

PERAN SERTA HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL SERTA PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Muhlizar

NIDN. 0111088802

Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UNIVA Medan

Abstract: The State of Indonesia is a State of Law, not a State of power. Therefore, all issues concerning national and state life are regulated by law. Being a logical consequence in the formation of National Law in Indonesia refers to or accommodates the aspirations of Muslims, so that the National law that will be enforced in Indonesia involves Islamic law. The problem formulation of how the journey of Islamic law gives color in the formation of national law in Indonesia and the extent of its application in the life of the nation and state. In this research, it is perspective which means a study aimed at getting a solution to solve a problem. The struggle in raising the value of Islamic law into the contribution of the formation of national law has been carried out with the existing Law. Controversies and challenges are still felt in raising Islamic law into the formation of national law.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pembentukan, Hukum Nasional

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechts staat*), bukan Negara kekuasaan (*machts staat*). Oleh karena itu segala persoalan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan masih komitmen menjalankan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Bahkan yang berkenaan dengan masalah siyasah, tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam.

Keyakinan menjalankan hukum Islam bagi umat Islam masih kukuh karena terikat pada firman Allah dalam Alqur'an (Q.S.An-Nisa 4 ayat 65, Q.S An-Nisa-4, ayat 59, Q.S An-Nisa 4, ayat 80, Q.S. Al-Ahzab-33, ayat 36, dan takut terjerumus atau terjebak dalam kekufuran (Q.S.Al-Maidah-5, ayat 44 dan kedlolan (Q.S.Al-Maidah -5, ayat 45, serta kefasikan (Q.S. Al-Maidah-5, ayat 47). Menjadi konsekuensi logis dalam pembentukan Hukum Nasional di Indonesia mengacu atau menampung aspirasi umat Islam, sehingga hukum Nasional yang akan diberlakukan di Negara Indonesia melibatkan hukum Islam. Orang diluar Islam tidak perlu keberatan atau menaruh kecurigaan yang tidak-tidak. maka perlu kita soroti pada kesempatan ini dengan penelitian dengan judul "Peran Serta¹ Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara".

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta),h. 334

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah Bagaimana perjalanan hukum Islam memberi warna dalam pembentukan hukum Nasional di Indonesia dan sejauh mana penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta penting untuk menelisik sejauh mana perjuangan umat Islam dalam mengangkat peran hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dan untuk menggelitik para praktisi hukum, para generasi, tokoh politik Muslim dan khususnya pemegang wewenang kekuasaan legislative yang diamanahkan oleh rakyat.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat perspektif artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yang hendak mengkaji atau menganalisis perjalanan hukum Islam memberi warna dalam pembentukan hukum Nasional di Indonesia dan sejauh mana penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sejauh mana perjuangan umat Islam dalam mengangkat peran hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statuta approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.³ Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang Peran Serta Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.⁴

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986, Hlm 10

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007, Hlm. 93

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, Hlm.101

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- d. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 adalah Tentang kekuasaan kehakiman
- f. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 adalah tentang perubahan Undang-undanga nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- g. *Al-Qur'an* dan *Hadist*

2. Bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a. Buku-buku literatur
- b. Makalah-makalah/laporan penelitian
- c. Artikel-artikel, media massa dan
- d. internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field*

research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan dan *al-hadist* yang dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

F. Pembahasan

1) Prinsip- prinsip dan karakteristik Hukum Islam

a. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Beberapa prinsip Hukum Islam antara lain:

1. Meniadakan kepincikan dan Tidak Memberatakan (عدم الحرج)

Tabi'at manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan keterpaksaan. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

Nabi menerangkan dalam sabdanya:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh memudaratkan orang dan tidak boleh dimudaratkan orang. (HR. Al-Thabrani)

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah rukhsah (peringanan hukum). Contoh dari rukhsah adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam juga dikenal istilah dharurah (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Contoh dharurah adalah kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa. Penetapan ini berlandaskan kaidah fiqh:

الضرورات تبيح المحظورات


Keadaan terpaksa menjadikan apa yang semula terlarang, dibolehkan.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa beban kewajiban bagi manusia tidak pernah bersifat memberatkan adalah sebagai berikut Q.S. Al-Baqarah (2), ayat 286. Q.S Al- Baqarah (2), ayat 185. Q.S Al-Maidah (5), ayat 6.

2. Menyedikitkan Beban (تقليل التكاليف)

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri, Nabi saw. Justeru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum hanya sedikit. Yang sedikit tersebut justeru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Dengan demikian hukum Islam tindaklah kaku, keras, dan berat bagi umat manusia. Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.

Allah berfirman:



101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ini semua menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya agar bersifat realistik. Ketika Nabi ditanya apakah kewajiban haji itu tiap tahun, Beliau menjawab: “kalau pertanyaan itu saya jawab “ya”, maka akan menjadi kewajiban bagiku; (karena itu), biarkan saja selama aku meninggalkanmu; sungguh telah rusak berapa (kaum) yang sebelum kamu ini karena (terlalu) membanyakkan pertanyaan dan perselisihan mengenai Nabi-nabi mereka.”. sebagaimana juga dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2), ayat 185. Q.S Al- Maidah (5) ,ayat 6.⁵

3. ditetapkan secara bertahap (تدرجيا)

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi atau adat, baik tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal.

⁵ Fathurrah Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.66

Bangsa Arab, ketika Islam datang, mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap saja. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa “suatu masyarakat (tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada”. Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka.

Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidak senangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka, al-Qur’an diturunkan berangsur-angsur, surat demi surat ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.

Karena perjudjian dan minuman keras telah berurat dan berakar dalam tradisi Arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam syair-syiranya, maka dalam menghapusnya Islam tidak berlaku ceroboh. Hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur (berevolusi). Mula-mula diturunkan firman Allah yang berbunyi:




219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Ayat ini belum memberikan suatu larangan yang tegas bagi peminum khamar, tetapi baru memberitakan bahwa kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelah jiwa mereka papat mempertimbangkan untung ruginya minuman dan khamar, maka turun lagi firman Allah yang berbunyi:



43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,

Baru setelah turun kedua ayat tersebut Allah menurunkan ayat yang dengan tegas mengharamkan minuman keras. Allah berfirman:



90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan Penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu:

- 1) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
- 2) Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan mendudukkan masyarakat ke bawah ketetapannya.
- 3) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Dalam kaidah Ushul Fiqh dinyatakan:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما


Ada dan tiadanya hukum itu bergantung kepada sebab ('illatnya).

لا يترك تغير الاحكام بتغير الأزمان

Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa.

5. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Menurut syari'at Islam, semua orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan. Dalam khutbah haji wada' yang pengikutnya hampir seluruhnya orang berkebangsaan Arab Rasul bersabda: "tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang 'ajam". Firman Allah menyatakan:



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Pada suatu ketika, orang-orang Quraisy disibukkan oleh peristiwa seorang wanita yang hendak dijalankan hukum potong tangan atasnya lantaran mencuri. Orang Quraisy berkehendak untuk membebaskan hukuman bagi wanita tersebut. Mereka menyampaikan maksud tersebut melalui pemuda kesayangan Rasul yaitu Usamah bin Zaid. Ketika mendengar pengaduan Usamah, Nabi saw. Menjadi marah dan bersabda:

يا اسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل، إنما هلك من كان من قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فعلوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

Apakah engkau memberi syafa'at (dispensasi) terhadap seseorang dalam menjalankan sesuatu had dari had-had Allah? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamulanraran mereka jika mencuri di antara mereka orang yang berpangkat, mereka biarkan (tidak dihukum), dan jika yang mencuri itu orang rendah mereka laksanakan had itu. Demi Allah, andaikata Fatimah puteri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad memotong tangannya.

Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:

1) Mewujudkan keadilan.

Kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan terpentil.

2) Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

3) Menetapkan jukuk yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat.

4) Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.

5) Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri.

Di samping orientasi keadilan hukum Islam juga berorientasi pada moralitas.

Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bersabda:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

*Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak.*⁶

2) Karakteristik Hukum Islam

Ada 5 pokok sifat karakteristik Hukum Islam, yakni:

⁶ Ibid, 75

1) Sempurna

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya disertakan pada ijtihad para ulama pemuka masyarakat. Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan al-Qur'an tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

2) Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntunan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang mu'amalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Ia hanya berikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.

Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya ijtihad, yang menurut Iqbal disebut "prinsip gerak dalam Islam". Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.

Hak ijtihad diberi kepada setiap muslim yang mampu berijtihad dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan. Ijtihad bukan hanya hak imam-imam mujtahid, seperti as-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. Setiap muslim dituntut untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menaiki jenjang "mujtahid", sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi peluang kepada sahabat Muadz bin Jabal.

3) Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat Universal, yakni meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran Islam berlaku bagi orang Arab dan orang ‘Ajam (nomorn Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri (Allah Subnanawatta’ala) yang kekuasaanNya tidak terbatas. Di samping itu Hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. al-Qur’an juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Allah berfirman:






 dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

4) Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah Shalat dalam al-Qur’an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Berulang-ulang Allah berfirman: “makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan”. Dari ayat di atas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya “bemu’amalah” dengan Allah dan melupakan dunia. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan; tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku film pornomor, kebiasaan berpakaian belum ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian hukum Islam dan lembaganya akan senantiasa berhubungan satu dengan lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.

5) Hukum Islam Bersifat *Ta’aquli* dan *Ta’abbudi*

Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok: al-Qur’an dan Sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam Disamping dua sumber pokok tersebut ada lagi sumber pokok lain yaitu konsensus masyarakat (ulama) yang mencerminkan suatu

transisi ke arah satu hukum yang berdiri sendiri (penafsiran terhadap al-Qur'an dan Sunnah). Seperti diterangkan di muka, syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi/ghairu ma'qulah al-ma'na* (غير معقولة المعنى) irrasional. Artinya, manusia tidak boleh beribadah kecuali apa yang telah disyari'atkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang mu'amalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aquli/ma'qulah al-ma'na* (معقولة المعنى) Rasional. Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.

Sebagai contoh, mencium Hajar Aswad ketika tawaf mengelilingi Ka'bah merupakan ibadah yang irrasional, sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan: "kamu adalah batu biasa, kalaulah Rasul tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu". Meski ada usaha rasionalisasi, usaha tersebut sifatnya temporer, karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah dengan perubahan masa. Aspek irrasional dalam bidang ibadah ini sebagian diantara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia.⁷

3) Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan system hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai system hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukum oleh masyarakat bangsa Indonesia yang berbineka, meliputi system hukum adat yang sudah merekat dalam kehidupan, system hukum Islam yang melekat pada keyakinan, dan system hukum Eropa sebagai warisan kolonial. Ketiga system hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan system hukum nasional yang holistic dan komprehensif melalui politik hukum nasional. Oleh karena itu perbincangan mengenai peran serta hukum Islam dalam pembentukan hukum Nasional suatu keniscayaan, dimana masyarakat bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun hal itu bukan masalah yang mudah seperti membuka telapak tangan, akan tetapi melalui perjuangan yang gigih dan bijak karena berhadapan dengan dinamika politik hukum.⁸ Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh Negara melalui lembaga Negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu berbicara hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan

⁷ Ibid, 46

⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h.1

kehidupan politik, sebab hukum Islam tanpa dukungan politik sulit dibangun dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4) Peran Hukum Islam dalam pembentukan Hukum Nasional.

Dalam pembangunan hukum Nasional ada beberapa fenomena yang dijumpai dalam praktik. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif yang dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh Negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Sebagai salah satu contoh Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instrumen hukum Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan hukum positif dalam memenuhi salah satu soko (unsur) kedudukan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negara.* Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibentuk berdasarkan politik hukum nasional. Dalam hal ini sangat tergantung pada sikap pemegang kekuasaan legislative yang Muslim yang memiliki kualitas keilmuan dibidang hukum Islam dan semangat jihat serta komitmen terhadap hukum Islam.

Secara prinsip terdapat tiga persoalan mendasar terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia. Pertama, elastisitas hukum Islam dalam mengakomodasi peristiwa-peristiwa baru dalam masyarakat yang mana hukumnya belum diatur secara tegas dalam hukum Islam. Kedua, pelembagaan hukum Islam menjadi hukum Negara atau yang dikenal dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Ketiga, pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang hidup untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dalam mengaktualisasikan hukum Islam kedalam kehidupan masa kini yang terus berubah kearah yang lebih praktis dan pragmatis.

Persoalan pertama, hukum Islam membedakan antara syari'ah dan Fiqih. Syari'ah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang langsung dinyatakan secara explicit dalam Alqur'an dan Hadist. Norma-norma hukum tersebut berlaku secara universal untuk semua tempat dan waktu tidak bisa berubah karena tidak seorangpun mempunyai kewenangan untuk merubahnya karena hal ini disebut dengan syari'at. Adapun Fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amalia yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Apabila masalah-masalah social kemasyarakatan tidak jelas hukumnya dalam Alqur'an dan al Hadist , maka penjelasannya dilanjutkan melalui kajian ijtihad dan produk pemikiran tersebut dinamakan fikih atau dikenal juga dengan *syariah wadhi'*. Dalam konteks inilah hukum

Islam selalu dinamis dan dapat mengisi kekosongan hukum. Pada persolan kedua, positivisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses panjang dan berliku melalui politik hukum di Indonesia. Meskipun banyak terdapat perlawanan dan penomorlakan terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Namun dalam perjalanan kondifikasi hukum nasional di Indonesia, keberadaan hukum Islam diakui sangat penting, selain berbagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fanomormena tersendiri yang ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada persoalan ketiga, kamajuan budaya dan teknomorlogi terus berubah yang harus selalu dapat dijawab oleh hukum Islam agar dinamika masyarakat dapat sejalan seiring dengan perkembangan hukum Islam dan tentunya mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan hukum nasional. Hal ini tidak terpisah dari arah bangunan politik hukum nasional yang harus selalu mengakomodasi hukum yang hidup dalam kehidupan anak bangsa yang majemuk dan pluralistic agar kesadaran hukum masyarakat dapat lebih efektif. Politik hukum nasional harus selaras dengan tujuan Negara dan berakar pada budaya bangsa dan keyakinan yang hidup dalam praktik masyarakat baik secara pragmatis maupun filosofis.⁹

5) Penerapan Hukum Islam menjadi Hukum Nasional.

Penerapan pergumulan dalam produk hukum nasional ada beberapa hal yang dapat diuraikan mulai sejak pasca priode pemerintahan orde baru.

1. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menegaskan: *segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* kemudian dalam pasal 29 UUD 1945 menyebutkan: *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya* Penafsiran pasal 27 ayat 1 tersebut di atas adalah leks

⁹ Ibid, 4

generalis yang berarti seluruh warga Negara berhak atas pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, golongan, kepercayaan, dsb yang berlaku umum (leks generalis) sedangkan pada pasal 29 ayat 2 adalah leks spesialis dalam hubungan ini leks spesialis adalah hak memeluk agama masing-masing. Mengingat adanya kekhususan hukum untuk memeluk agama tertentu diadakan peradilan khusus untuk agama tertentu dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 pada pasal 10 ayat 1 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan empat pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan agama
- c. Peradilan militer
- d. Peradilan tata usaha Negara

Untuk mewujudkan keberadaan empat peradilan perlu dibentuk undang-undang bagi keempat peradilan tersebut. Dalam kurun waktu 19 tahun kemudian Peradilan Agama baru terwujud undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sejarah Peradilan Agama lahirnya undang-undang tersebut merupakan lompatan seratus tahun kedudukan Peradilan Agama di Indonesia. Proses lahirnya undang-undang tersebut cukup alot dalam pembahasan di DPR, karena adanya kekuatan tarik menarik adanya pro dan kontra yang sangat prinsip yang datang dari pihak nomorn muslim maupun muslim sendiri yang tidak menghayati secara utuh. Namun dalam tempo kurang lebih Sembilan belas tahun walaupun ada hal-hal yang dipandang belum tepat menurut hukum Islam antara lain:

- a. Masih adanya asas pilihan hukum dalam kewarisan
 - b. Penyelesain sengketa milik keperdataan
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Pada awal pembahasan rancangan Undang-undang ini sempat menghebohkan karena dalam salah satu pasalnya ada ayat 2 yang menyatakan perkawina itu sah apabila telah dicatat oleh petugas pencatatan kemudian beraksi dari umat islam yang disponsori kalangan Maha Siswa memprotes pasal tersebut karena di pandang bertentangan dengan Hukum Islam sehingga berubah pasal tersebut dan disetujui pada pasa tersebut dinyatakan perkawinan itu sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara menurut agama dan kepercayaan masing-masing hal ini dipandang menampung hukum Islam bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut syarat dan rukun nikah.
3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dalam pembahasan RUUPA banyak tantang dari perbagai pihak. Pertama, mengatakan bahwa dalam rangka menuju univikasi hukum di Indonesia Peradilan Agama tidak diperlukan lagi sebab aka ada pesan dualism dalam system Peradilan Agama di Indonesia kalaupu ada Peradial Agama maka harus berinduk kepada Peradilan Umum. Kelompok kedua malah menginginkan agar Peradilan Agama dibubarkan ummat Islam seharusnya mengurus sendiri hukum yang mereka anut orang-orang ini menomorlah Peradilan Agama dimana mereka berpendapat bahwa agama itu dipisahkan dari campur tangan Negara (sekuler) termasuk interpensi Negara dalam soal mengurus Peradilan Agama kelompok nomorn muslim dan kelompok sekuler dan bahkan sebagian pemimpin-pemimpin Islam keberatan dengan rancangan Peradilan Agama ini. Bahkan partai berkuasa golkar terpecah menjadi dua kelompok yang setuju dan kelompok yang menentang namun traksi ABRI berusaha untuk serius untuk mencari solusi terbaik diantara pro dan kontra sehingga dapat mengurangi terjadinya komplik.¹⁰

4. Undang-undang nomor 4 tahun 2004.

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 adalah Tentang kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-undang ini diatur bahwa seluruh lingkungan badan peradilan di bawah pembinaan dan pengawasan mahkamah agung yang dikenal dengan “one roof system” system satu atap. Maka lembaga peradilan agama keluar dari departemen agama dan di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana peradilan-peradilan lainnya sehingga makin kokoh kedudukan dan kewenangan peradilan agama.

5. Undang-undang nomormor 3 tahun 2006

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 adalah tentang perubahan Undang-undanga nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang ini merupakan perubahan yang menunjukkan eksistensi peradilan agama semakin kokoh karena hal-hal perubahan antara lain:

- a. Dihapuskan asas pilihan hukum (rekht quice) bidang hukum kewarisan sehingga mutlak perkara warisan umat Islam diselesaikan oleh pengadilan agama sebagai wewenang absolute. Bertambahnya wewenang peradilan agama yakni mengenai ekonomormi syariah.

¹⁰Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 200), h.107

- b. Terhadap perkara sengketa milik antar umat Islam diselesaikan langsung oleh peradilan agama

Hal ini menunjukkan semakin kokohnya hukum Islam menjadi kontribusi dalam pembentukan hukum nasional.

6. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan

Dengan berlakunya Undang-undang ini menunjukkan peranan hukum Islam bidang perwakafan semakin mengikat umat Islam untuk melaksanakan kegiatan perwakafan secara legal. Tuntutan dari Undang-undang ini agar semua perwakafan masyarakat Islam ditertibkan dan dijaga kelestariannya. Dan jika dihubungkan dengan pelaksanaan hukum syariat tentang perwakafan maka kedudukan wakaf di Indonesia dilindungi dan mendapat kepastian hukum. Kemudian apabila terjadi sengketa tentang perwakafan menjadi wewenang peradilan dalam lingkup peradilan agama. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibentuk berdasarkan politik hukum nasional. Dalam kenyataannya untuk tercapainya nilai hukum Islam menjadi kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional tidaklah mudah yang diucapkan namun kenyataannya mendapat berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut melalui lembaga legislative.

G. Penutup

Upaya strategis terwujudnya hukum Islam menjadi peran dalam pembentukan hukum Nasional.

Upaya pembentukan hukum nasional selalu tergantung pada kondisi dan nuansa politik. Dalam pembahasan hukum Nasional yang terkait dengan hukum Islam selalu terjadi pendapat kontropeksi dikalangan anggota DPR, sebagaimana diuraikan diatas tatkala pembahasan tentang R.U.U. tentang Peradilan Agama. Selain waktunya relative lama kurang lebih 19 tahun, selalu ada pihak menaruh kecurigaan yang berlebihan.

Dalam praktek selama ini anggota DPR yang komitmen pada hukum Islam selalu mendapat tantangan dalam mengangkat nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum nasional. Praktek yang berjalan selama ini anggota DPR yang beragama Islam kurang belum maksimal kualitas keilmuan dibidang hukum dan cenderung kurangnya semangat jihad memperjuangkan hukum Islam menjadi hukum nasional. Maka dengan penelitian ini menjadi kesimpulan ialah :

1. Perjuangan dalam mengangkat nilai hukum Islam menjadi kontribusi pembentukan hukum Nasional sudah terlaksana dengan adanya Undang-Undang yang selama ini telah berjalan.
2. Masih terasa adanya hal-hal yang kontroversi dan tantangan dalam mengangkat hukum Islam kedalam pembentukan hukum Nasional.
3. Perlu adanya langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kontribusi hukum Islam menjadi hukum nasional.

Oleh karena itu perlu ada upaya strategis yang dilakukan, antara lain :

1. Mengupayakan adanya sosialisasi hukum Islam atau diskusi hukum tentang hal-hal kebutuhan hukum bagi Umat Islam.
2. Mengefektifkan Pendidikan politik Hukum Islam dikalangan Pemuda, Mahasiswa bagi pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
3. Mempersiapkan kader-kader politik, yang nantinya bisa berperan aktif mengangkat dan menyuarakan hukum Islam di forum Legislatif baik di pusat maupun di daerah.
4. Perlu pembekalan calon anggota DPR dari kalangan umat Islam atau partai Islam untuk mendalami hukum Islam.

H. Pustaka Acuan

- Abdul Halim, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum* Jakarta: Kencana.
- Fathurrah Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Ke-20*, Bandung : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.